

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
 - 1) Jam kerja yang melelahkan: Perawat perempuan terpaksa bekerja dalam shift malam selama 11 jam, yang dapat menyebabkan gangguan tidur dan masalah kesehatan.
 - 2) Ketidak penuhi fasilitas dan hak-hak: Beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja perempuan yang bekerja shift malam, seperti makanan, minuman, dan angkutan, tidak sepenuhnya dipenuhi. Pihak rumah sakit tidak memberlakukan aturan jam kerja malam sesuai dengan ketentuan, dan tidak memberikan fasilitas yang memadai seperti kamar mandi terpisah untuk perempuan.
 - 3) Perlindungan bagi pekerja perempuan: Meskipun ada jaminan keamanan 24 jam, ada kekhawatiran terkait keamanan dan kesejahteraan perawat perempuan yang bekerja di malam hari, terutama terkait dengan perjalanan pulang.
 - 4) Kesejahteraan dan kenyamanan kerja: Kesejahteraan dan kenyamanan kerja perlu ditingkatkan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan perlindungan terhadap perempuan yang sedang hamil.

2. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.

1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman: Banyak perawat perempuan yang kurang memahami hak-hak mereka sebagai pekerja, terutama terkait dengan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perusahaan. Edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa perawat perempuan memahami hak-hak mereka dengan baik.

2) Keterbatasan sarana prasarana: Sarana prasarana seperti ruang laktasi dan kamar mandi yang memadai masih menjadi kendala. Perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas agar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi perawat perempuan.

3) Rendahnya kesadaran akan risiko bekerja malam hari: Perawat perempuan mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan bekerja pada malam hari, seperti akses terhadap makanan dan minuman yang sehat serta layanan antar-jemput. Kesadaran akan pentingnya perlindungan dan kesehatan saat bekerja malam perlu ditingkatkan.

3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan

1) Melakukan Sosialisasi: Penting untuk melakukan sosialisasi terkait hak-hak pekerja, khususnya hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Edukasi dan penyampaian informasi mengenai ketentuan-ketentuan perlindungan pekerja perempuan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para perawat terhadap hak-hak mereka.

- 2) Perbaikan di bidang sarana dan prasarana: Diperlukan perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan dan perluasan ruang laktasi serta pemisahan yang jelas antara kamar mandi perempuan dan laki-laki. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung bagi perawat perempuan.
- 3) Peningkatan kesadaran risiko kerja malam: Perlu diberikan informasi yang jelas mengenai risiko kerja malam dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya-bahaya yang terkait dengan bekerja di malam hari, perawat perempuan dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi diri mereka sendiri.

B. Saran

Berikut saran dari simpulan di atas :

1. Pelaksanaan perlindungan pekerja perawat perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
 - 1) Penyediaan fasilitas yang memadai: RSUD M. Zein Painan harus menyediakan fasilitas yang memadai seperti makanan, minuman, angkutan, dan kamar mandi yang terpisah untuk perawat perempuan.
 - 2) Penegakan aturan jam kerja yang sesuai: RSUD M. Zein Painan perlu menegakkan aturan jam kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja.
 - 3) Pelatihan dan pendidikan: Perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan tentang hak-hak pekerja perempuan, termasuk kesadaran akan perlindungan terhadap perempuan yang sedang hamil.

- 4) Pengawasan dan pemantauan: Penting untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara teratur terhadap kondisi kerja perawat perempuan, serta menindaklanjuti jika ada pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
2. Kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan.
 - 1) Peningkatan kualitas edukasi terkait hak-hak pekerja perempuan, termasuk perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan perusahaan.
 - 2) Peningkatan fasilitas sarana prasarana yang memadai, seperti ruang laktasi dan kamar mandi yang terpisah.
 - 3) Penyadaran akan risiko bekerja malam hari dan pentingnya perlindungan serta kesehatan.
 3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan pada malam hari di RSUD M. Zein Kota Painan
 - 1) Survei dan Evaluasi Berkala: Lakukan survei secara berkala untuk mengukur pemahaman karyawan tentang hak-hak mereka. Evaluasi hasilnya untuk menentukan area yang memerlukan peningkatan dalam penyampaian informasi dan pendidikan.
 - 2) Penilaian Kebutuhan Fasilitas: Lakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan fasilitas di tempat kerja, dengan mempertimbangkan jumlah karyawan perempuan, kebutuhan khusus seperti ruang laktasi, kamar mandi yang terpisah, dan fasilitas lainnya yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan.

- 3) Edukasi dan Penyuluhan Mengenai Risiko Kesehatan: Adakan program edukasi yang menjelaskan dampak negatif bekerja pada malam hari terhadap kesehatan fisik dan mental. Ini bisa mencakup informasi tentang gangguan tidur, kelelahan kronis, gangguan metabolisme, dan risiko kesehatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru*, Transmedia Jakarta, Jakarta selatan.
- Melina Kiswandari, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh.Zazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Ns. Ta'adi, 2011, *Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Setiano, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cipta, Jakarta.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Rajagrafind/o Persada, Jakarta.
- Zainuddin ali, 2009, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. SUMBER LAIN

- Aura Doa Apriliansyah, 2024, "Perawat: Pengertian, Tugas, dan Tahapan Pendidikan", 12 Mei 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6713561/perawat-pengertian-tugas-dan-tahapan-pendidikan>.

- Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, 2022, *Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli*, 23 Oktober 2023, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>
- Ghita intan, 2019, *Hak Pekerja Perempuan Belum Merdeka*, 23 Oktober 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/hak-pekerja-perempuan-belum-merdeka/4822236.html>
- Mirayanti dan Lina Mahardiana, 2023, “Kinerja Perawat Wanita rumah Sakit UNDATA: Konflik Peran Ganda Atau Stres Kerja?” *Tadulako Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 9, No 2 2023.
- Muhammad Zainal Abidin, “Sosialisasi Hak-Hak Keenagakerjaan Pegawai di Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Yogyakarta”, *Humaniter: Hukum dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan*, Vol 1, Nomor 1, Tahun 2023.
- Mulyani Djakaria, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan Dengan Kesehatan Reproduksi”, *Padjadjaran jurnal hukum*, Vol 3. No 1 Tahun 2018.
- Pinadumi Atika Putri Fajrina, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia*”, Jurnal Ilmiah, I.
- Riris Ardhanariswari, “Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Perempuan Indonesia dalam Perspektif Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Abad 21”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* jilid XXXIII No. 1 April 2009.
- RSUD M.Zein, 2023, *Tugas dan Fungsi*, 23 Oktober 2023, <https://rsudmzein.pesisirselatankab.go.id/page/detail/tugas-dan-fungsi>
- TIM Komnas Perempuan, 2023, *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Perawat Nasional 17 Maret: Lindungi Perawat dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Kerja*, 24 Mei 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-perawat-nasional-17-maret-lindungi-perawat-dari-diskriminasi-dan-kekerasan-berbasis-gender-di-dunia-kerja>
- Wina Puspitasari, “Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perijinan: Perspektif Negara Kesejahteraan”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1. No 1 Tahun 2014.